



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dalam memberantas kejahatan, diperlukan langkah-langkah hukum untuk menyerahkan seseorang yang disangka telah melakukan suatu kejahatan yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, ke dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
 - b. bahwa Pemerintah Rumania sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, mengajukan permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia atas nama Popa Nicolae, Warga Negara Rumania, berdasarkan hubungan baik dan prinsip resiprositas;
 - c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania belum memiliki perjanjian ekstradisi, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi menyatakan bahwa dalam hal belum terdapat perjanjian, ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik, prinsip resiprositas dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan memperhatikan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 01 / Pid C / 2010 / PN .Jkt. S el . tang gal 8 Desember 2010, cukup alasan untuk menengabulkan permohonan ekstradisi tersebut;
- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130).

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan Pemerintah Rumania atas nama Popa Nicolae, Warga Negara Rumania, terpidana yang melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pemalsuan surat/ dokumen rahasia dalam wilayah yurisdiksi Negara Rumania.
- KEDUA** : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO